



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

↓ ✗

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 10 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 4 Seri A);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp4.739.941.289.370,00 berkurang sebesar Rp49.439.762.242,00, sehingga menjadi Rp4.690.501.527.128,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:		
1. Semula	Rp4.372.856.637.155,00	
2. Bertambah	<u>Rp 114.513.497.655,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp4.487.370.134.810,00
b. Belanja Daerah:		
1. Semula	Rp4.739.941.289.370,00	
2. Berkurang	<u>Rp (49.439.762.242,00)</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		<u>Rp4.690.501.527.128,00</u>
Surplus/(Defisit)		Rp (203.131.392.318,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan:		
a) Semula	Rp 377.584.652.215,00	
b) Berkurang	<u>Rp (161.453.259.897,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 216.131.392.318,00
2. Pengeluaran:		
a) Semula	Rp 10.500.000.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp 2.500.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 13.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp 203.131.392.318,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:		
1. Semula	Rp1.025.586.055.284,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp1.025.586.055.284,00
b. Pendapatan Transfer:		
1. Semula	Rp3.050.156.851.871,00	
2. Bertambah	<u>Rp 114.222.700.655,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan		Rp3.164.379.552.526,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:		
1. Semula	Rp 297.113.730.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 290.797.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp 297.404.527.000,00



Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah:

1. Semula	Rp	476.666.164.778,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	476.666.164.778,00

b. Retribusi Daerah:

1. Semula	Rp	119.529.323.105,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	119.529.323.105,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula	Rp	46.849.399.240,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	46.849.399.240,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1. Semula	Rp	382.541.168.161,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	382.541.168.161,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

1. Semula	Rp	2.770.105.615.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>13.090.636.605,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp	2.783.196.251.605,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1. Semula	Rp	280.051.236.871,00
2. Bertambah	Rp	<u>101.132.064.050,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp	381.183.300.921,00



(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari:

a. Hibah:

1. Semula	Rp	22.708.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>290.797.000,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp	22.999.297.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Semula	Rp	274.405.230.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp 274.405.230.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

1. Semula	Rp	3.360.404.132.933,00
2. Berkurang	Rp	<u>(39.266.474.061,00)</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	3.321.137.658.872,00

b. Belanja Modal:

1. Semula	Rp	611.843.112.368,00
2. Berkurang	Rp	<u>(7.391.579.031,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	604.451.533.337,00

c. Belanja Tidak Terduga:

1. Semula	Rp	5.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>2.790.350.350,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.209.649.650,00

d. Belanja Transfer:

1. Semula	Rp	762.694.044.069,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>8.641.200,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	762.702.685.269,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai:

1. Semula	Rp	1.695.036.758.758,00
2. Berkurang	Rp	<u>(13.147.348.598,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp1.681.889.410.160,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula	Rp	1.385.393.321.694,00
2) Berkurang	Rp	<u>(55.539.564.764,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp1.329.853.756.930,00

c. Belanja Hibah:

1. Semula	Rp	241.844.852.481,00
2. Bertambah	Rp	<u>36.586.239.301,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 278.431.091.782,00

d. Belanja Bantuan Sosial:

1. Semula	Rp	38.129.200.000,00
2. Berkurang	Rp	<u>(7.165.800.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 30.963.400.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah:

1. Semula	Rp	34.751.979.755,00
2. Berkurang	Rp	<u>(253.405.120,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		Rp 34.498.574.635,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:

1. Semula	Rp	165.458.889.281,00
2. Bertambah	Rp	<u>6.127.894.757,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan		Rp 171.586.784.038,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:

1. Semula	Rp	45.229.676.605,00
2. Bertambah	Rp	<u>4.259.718.980,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan		Rp 49.489.395.585,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

1. Semula	Rp	361.259.599.277,00
2. Berkurang	Rp	<u>(16.381.470.548,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan		Rp 344.878.128.729,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

1. Semula	Rp	2.323.384.150,00
2. Berkurang	Rp	<u>(143.145.400,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
setelah Perubahan	Rp	2.180.238.750,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya:

1. Semula	Rp	2.819.583.300,00
2. Berkurang	Rp	<u>(1.001.171.700,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
setelah Perubahan	Rp	1.818.411.600,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan:

1. Semula	Rp	377.584.652.215,00
2. Berkurang	Rp	<u>(161.453.259.897,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		
	Rp	216.131.392.318,00

b. Pengeluaran:

1. Semula	Rp	10.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		
	Rp	13.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA):

1. Semula	Rp	377.584.652.215,00
2. Berkurang	Rp	<u>(161.453.259.897,00)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp	216.131.392.318,00

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan Modal Daerah:

1. Semula	Rp	10.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>2.500.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah		
setelah Perubahan	Rp	13.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- i. Lampiran X Sikronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran XI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- l. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2023

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2023 Nomor Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR/2023

KABUPATEN MALANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.025.586.055.284	1.025.586.055.284	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	476.666.164.778	476.666.164.778	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	119.529.323.105	119.529.323.105	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	46.849.399.240	46.849.399.240	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	382.541.168.161	382.541.168.161	0	0 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.050.156.851.871	3.164.379.552.526	114.222.700.655	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.770.105.615.000	2.783.196.251.605	13.090.636.605	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	280.051.236.871	381.183.300.921	101.132.064.050	36 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	297.113.730.000	297.404.527.000	290.797.000	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	22.708.500.000	22.999.297.000	290.797.000	1 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	274.405.230.000	274.405.230.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	4.372.856.637.155	4.487.370.134.810	114.513.497.655	3 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3.360.404.132.933	3.321.137.658.872	(39.266.474.061)	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.695.036.758.758	1.681.889.410.160	(13.147.348.598)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.385.393.321.694	1.329.853.756.930	(55.539.564.764)	4 %
5.1.05	Belanja Hibah	241.844.852.481	278.431.091.782	36.586.239.301	15 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	38.129.200.000	30.963.400.000	(7.165.800.000)	19 %
5.2	BELANJA MODAL	611.843.112.368	604.451.533.337	(7.391.579.031)	1 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.751.979.755	34.498.574.635	(253.405.120)	1 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.458.889.281	171.586.784.038	6.127.894.757	4 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.229.676.605	49.489.395.585	4.259.718.980	9 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	361.259.599.277	344.878.128.729	(16.381.470.548)	5 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.323.384.150	2.180.238.750	(143.145.400)	6 %

KABUPATEN MALANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.819.583.300	1.818.411.600	(1.001.171.700)	36 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	2.209.649.650	(2.790.350.350)	56 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	2.209.649.650	(2.790.350.350)	56 %
5.4	BELANJA TRANSFER	762.694.044.069	762.702.685.269	8.641.200	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	51.542.699.569	51.551.340.769	8.641.200	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	711.151.344.500	711.151.344.500	0	0 %
	Jumlah Belanja	4.739.941.289.370	4.690.501.527.128	(49.439.762.242)	1 %
	Total Surplus/(Defisit)	(367.084.652.215)	(203.131.392.318)	163.953.259.897	-45 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	377.584.652.215	216.131.392.318	(161.453.259.897)	43 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	377.584.652.215	216.131.392.318	(161.453.259.897)	43 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	377.584.652.215	216.131.392.318	(161.453.259.897)	43 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000	13.000.000.000	2.500.000.000	24 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000	13.000.000.000	2.500.000.000	24 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.500.000.000	13.000.000.000	2.500.000.000	24 %
	Pembiayaan Netto	367.084.652.215	203.131.392.318	(163.953.259.897)	45 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bupati Malang

SANUSI